

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kecantikan yang ilegal bahwa Perlindungan Konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga ikut adil atas peran yang begitu esensial atas perekonomian dan menjadi faktor utama dalam kelancaran suatu usaha karena dibeli dan dikonsumsi barang dan/atau sekaligus jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah konsumen dimana hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Secara umum seharusnya konsumen berhak mendapatkan Perlindungan Hukum. Namun masih banyak konsumen merasa dirugikan akibat pelaku usaha yang menjual produk kosmetik palsu dan mengandung bahan berbahaya. Pasal 1 angka 3 UUPK, Pelaku usaha yakni, “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen ialah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen merupakan salah satu objek penting bagi para pelaku usaha untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dimana setiap pelaku usaha berusaha maksimal agar mendapatkan profit atau keuntungan yang diperoleh setelah melakukan suatu aktivitas usaha, namun masih terdapatnya sebagian pelaku usaha yang belum mampu menjamin sebagaimana yang diharapkan oleh seorang konsumen dimana pelaku usaha cenderung hanya meninjau keuntungan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian akibat produk kecantikan yang ilegal, dimana sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Perlindungan dan penanganan masalah konsumen merupakan bagian tugas negara dari memajukan kesejahteraan umum.

Untuk itu Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peran peredaran obat dan makanan. Badan POM dalam hal ini mempunyai tanggung jawab, yaitu di bidang pengawasan; Pemeriksaan, Penyelidikan dan Pembinaan. Dengan pelaksanaan ketentuan hukum, termasuk hukum perlindungan konsumen, pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan. Permasalahan yang menyangkut konsumen dan perlindungannya tidak saja diperlukan peraturan yang memadai, tetapi pengawasan oleh pemerintah atas pelaksanaan dari peraturan tersebut. Dengan demikian mengenai Tanggung jawab produk merupakan segala bentuk tanggung jawab akan hukum atas seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan sebuah produk atau dari seorang atau pelaku usaha dimana pergerakannya atas sebuah cara agar sebuah produk hasil atau seorang yang memperjual belikan sekaligus pendistribusian produk tersebut. Telah tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sudah kewajiban para pelaku usaha agar mengakomodir tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami para konsumen karena mengenakan/ mengkonsumsi produk yang disebar luaskan oleh pelaku usaha, memberikan ganti rugi, misalnya mengembalikan uang senilai harga barang. Dalam Hukum prinsip tanggung jawab dibedakan menjadi 5 (lima), yakni: *Liability based on fault* atau unsur kesalahan, *Presumption of liability* atau praduga selalu bertanggung jawab, *Presumptin of non-liability* atau praduga tidak selalu bertanggung jawab, *Strictliability* atau tanggung jawab mutlak, *Limitation ofliability* atau pembatasan tanggung jawab.

5.2 Saran

1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kecantikan yang ilegal merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu permasalahan. Konsumen diharapkan agar lebih pandai dalam membeli atau memilih produk kosmetik dan mengetahui dengan benar serta teliti bahan apa saja yang terkandung dalam produk kosmetik tersebut. Dimana menurut penulis agar konsumen kedepannya tidak ada penyesalan atas produk yang mereka pilih, maka dari itu penulis memberi saran agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan diri sendiri.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diperlukan konsumen dalam mengalami kerugian akibat produk kosmetik ilegal telah diatur dalam Undang – Undang terkait. Bahwa hal

tersebut merupakan tidak patuh dalam aturan undang-undang yang telah diatur. Bahwa dalam tanggung jawab BPOM dibidangnya sudah diterapkan mengenai pengawasan; Pemeriksaan, Penyelidikan dan Pembinaan. Jadi menurut penulis bentuk perlindungan hukum sudah diatur cukup baik. Akan tetapi terhadap pelaku usaha agar mematuhi peraturan yang sudah diterapkan agar tidak memikirkan keuntungan sendiri tetapi juga memikirkan kepuasan dan keamanan konsumen.

